

**KONSEP PENDIDIKAN SEKS UNTUK ANAK  
DALAM HADIS ABU DAWUD**  
(Tinjauan dari Aspek Psikologi Pendidikan Islam)



NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

**LailatulKhiftia**

NPM: 20150720209

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Abd. Mubid, M. Ag  
NIK : 19610304198812113006

Adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Latatul Khattia  
NPM : 20150720209  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Judul Naskah Ringkas : Pendidikan seks untuk anak dalam hadis  
Abu Nawas (Tinjauan dari aspek Psikologi  
Pendidikan Islam)

Hasil Tes Turnitin\* : 12%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 02 Agustus 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Pendidikan Agama Islam

(Sadam Fajar Shodiq, M.Pd.)

NIK. 19910320201604 113 061

\*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. H. Abd. Mubid, M. Ag)

**SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Khiftia

NIM : 20150720209

Judul Skripsi : Pendidikan Seks untuk Anak dalam Hadis Abu Dswad (Tinjauan dari Aspek Psikologi Pendidikan Islam)

Menyatakan bahwa saya menyerahkan sepenuhnya data dan naskah skripsi yang saya miliki untuk digunakan oleh pembimbing dan/atau Prodi Pendidikan Agama Islam FAI UMY dalam pembuatan naskah publikasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun

Yogyakarta, 05 Agustus 2019  
Pembuat Pernyataan,



Lailatul Khiftia  
NIM. 20150720209

# KONSEP PENDIDIKAN SEKS UNTUK ANAK DALAM HADĪṢ ABŪ DĀWUD (Tinjauan dari Aspek Psikologi Pendidikan Islam)

**Lailatul Khiftia**

**Dr. H. Abd. Madjid, M.Ag.**

*Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan), Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183*

*E-mail: [lailatulkhiftia6@gmail.com](mailto:lailatulkhiftia6@gmail.com)*

*[Madjidabdul.madjid8@gmail.com](mailto:Madjidabdul.madjid8@gmail.com)*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas hadis Abu Dawud tentang pemisahan kamar anak serta mengkaji konsep pendidikan seks untuk anak dalam hadis imam Abū Dāwud tentang pemisahan tempat tidur anak. Disamping itu, menganalisis relevansi pendidikan seks dalam hadis Abū Dāwud dengan aspek psikologi perkembangan anak dan mengkaji keunggulan dan kelemahan konsep pendidikan seks dalam hadis Abū Dāwud dalam tinjauan psikologi pendidikan Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang merujuk kepada karya-karya tulis berupa kitab Abū Dāwud dan syarahnya yaitu, *Sunan Abī Dāwud* dan *'Aun al-Ma'būd syarh Sunan Abī Dāwud* serta jurnal dan karya tulis lainnya. Metode yang penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian bersifat penjelasan, analisa, penafsiran data-data yang ada dengan menggunakan metode dari Musahadi Ham dalam mengkritik suatu hadis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik dokumentasi (*documentary study*) dengan operasional data menggunakan *maktabah syamilah* kemudian cara manual yaitu mencocokkan dengan kitab aslinya, kemudian dianalisis dalam rangka memperkuat argumentasi.

Hasil penelitian, bahwa berdasarkan analisis sanad dan matan hadis riwayat Abū Dāwud di atas menunjukkan bahwa kualitas hadis tersebut berstatus hadis *hasan liẓatih* sehingga hadis tersebut dapat dijadikan landasan hukum. Konsep pendidikan seks untuk anak dalam hadis Abū Dāwud tentang pemisahan tempat tidur anak mengandung beberapa konsep yaitu, a) bimbingan yang bersifat preventif (pencegahan), b) pembinaan akhlak dan moral anak, c) memerintahkan anak untuk memnuhi kewajiban agama, d) melatih kemandirian anak. Perintah pemisahan tempat tidur anak merupakan bentuk pendidikan seks pada anak dalam mengontrol perkembangan nafsu seks anak. hal tersebut dilakukan dalam mengantisipasi kematangan seksual dini pada anak. Pertumbuhan organ-organ psikologis khususnya terkait dengan seksual, terjadi pada anak yang telah menginjak usia pubertas atau sekitar usia 10 tahun. Dalam hal ini, pendidikan seks merupakan wadah dalam mengontrol dan memaksimalkan organ dan fungsi seksual anak, namun, bukan hanya pengetahuan teoritis, tapi juga metode pembiasaan. Pemisahan tempat tidur anak merupakan upaya membangun dan mengontrol dua potensi seksual potensi destruktif dan konstruktif sehingga anak

dapat bertanggung jawab terhadap persoalan seksualitas. namun demikian, metode pengajaran seks tidak hanya terbatas pada pemisahan tempat tidur anak, namun masih banyak metode lainnya yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

**Kata kunci:** Pendidikan Seks, Anak, Hadis, Abū Dāwud, Psikologi Pendidikan Islam

### *Abstract*

## **SEX EDUCATION FOR CHILDREN IN ABU DAWUD 'S HADITH** (An Analysis of Islamic Education Psychological Aspects)

The research aimed at analysing the quality of Abu Dawud hadiths about separating children's room and sex education concepts in Abu Dawud's hadiths about separating children's bed. It also aimed at analysing the relevance of sex education in Abu Dawud's hadiths to children development psychological aspects and analysing the pluses and minuses of sex education in Abu Dawud's hadiths in Islamic education psychological study.

The type of research is library research that refers to writings in the form of Abu Dawud's book and its explanation, Sunan Abi Dawud and '*Aun al-Ma'bud syarh Sunan Abi Dawud* and other journals and writing. The method of the research is analytic descriptive in which the explanation, analysis, data interpretation used are Musahadi Ham's method in criticizing a hadith. The data collecting technique is documentary study and the data operational used is Muktabah Syamilah. Manual way is also conducted by matching them with the original book and analysing them to strengthen the arguments.

The research result indicates that based on the *sanad* and *matan* of hadiths by Abu Dawud, the quality of the hadith is hasan lizatihi hadith so the hadith can be used as legal base. The concept of sex education for children in Abu Dawud's hadith about separating children's bed consists of several concepts namely a) preventive guidance, b) children' moral development, c) ordering children to fulfil religious duties, d) training children' independence. The order to separate children' bed is a kind of sex education for children to control children' sexual desire. This is to anticipate children' early sexual development. The growth of psychological organs especially the ones related to sexuality occurs in children during puberty or approximately 10 years old. In this case, sex education is a way to control and maximize children' organ and sexual function. However, it is not only theoretical knowledge but also habituation method. Separating children' bed is a way to develop and control two sexual potentials; destructive and constructive so that children are responsible toward sexuality matters. However, sex education method is not only limited to bed separation. There are other methods explained by al-Qur'an and as-Sunah.

**Keywords:** Sex Education, Child, Abu Dawud Hadith, Islamic Education Psychology

## **PENDAHULUAN**

Skripsi ini menyajikan tentang konsep pendidikan seks untuk anak dalam hadis Abū Dāwud terkhusus hadis tentang pemisahan tempat tidur anak. pendidikan merupakan langkah dalam membentuk anak agar memiliki pengetahuan akademik maupun non akademik dalam meningkatkan moral bangsa (Alhamdani, 2018: 13). Salah satu aspek pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan adalah pendidikan seks. Adapun definisi pendidikan seks adalah upaya pengajaran, kesadaran terkait dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan ('Ulwān, 2002: 572). Namun, cakupan pendidikan seks tidak hanya terbatas pada aspek lahiriah, yaitu meraih kenikmatan seks secara biologis maupun fisiologis, namun di dalamnya juga mencakup aspek bathiniyah dalam menjunjung tinggi etika moral dan akhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan seks merupakan upaya pengajaran tentang masalah seksual kepada anak agar terbentuk pribadi yang memiliki agama sebagai tonggak utama, berakhlak dan berbudi pekerti, sehingga menghasilkan orang-orang bernilai dan bermoral tinggi serta tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dalam masyarakat.

Berbeda dengan definisi di atas, dalam lingkup masyarakat perbincangan tentang pendidikan seks merupakan hal yang tabu untuk diperbincangkan. Hal tersebut disebabkan karena mereka menganggap persoalan terkait dengan seks adalah urusan orang dewasa yang tidak patut dibicarakan di depan umum apalagi anak-anak (Amirudin, 2017: 14). Hal inilah yang menjadi persoalan dalam masyarakat dan menjadi pangkal persoalan yang perlu untuk diluruskan.

Adapun masalah pokok yang diteliti dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana kualitas hadis Abū Dāwud tentang pemisahan tempat tidur anak? (2) bagaimana konsep pendidikan seks untuk anak dalam hadis Abū Dāwud tentang pemisahan tempat tidur anak? (3) bagaimana relevansi pendidikan seks dalam hadis Abū Dāwud dalam aspek psikologi perkembangan anak? (4) sejauh mana keunggulan dan kelemahan konsep pendidikan seks untuk anak dalam hadis Abū Dāwud dalam tinjauan psikologi pendidikan Islam?. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengkaji kualitas hadis Abu Dawud tentang pemisahan kamar anak; 2) Untuk mengkaji konsep pendidikan seks untuk anak dalam hadis imam Abu Dawud tentang pemisahan tempat tidur anak; 3) Untuk menganalisis relevansi pendidikan seks dalam hadis Abu Dawud dengan aspek psikologi perkembangan anak; 4) Untuk mengkaji keunggulan dan kelemahan konsep pendidikan seks menurut imam Abu Dawud dalam tinjauan psikologi pendidikan Islam. Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya adalah (1) untuk memberikan sumbangan pemikiran keilmuan terkait dengan pendidikan terkhusus terkait dengan pendidikan seks sebagai bentuk partisipasi dalam memberikan solusi bagi permasalahan umat; (2) untuk memberikan dan mengembangkan kajian terkait dengan keilmuan hadis dan sekaligus menginspirasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan berakhlak.

Untuk mempertajam penelitian ini, penulis telah melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah ada. *Pertama*, penelitian Fahmi yang membahas tentang “Pendidikan Seks Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam”, dimuat dalam *Jurnal Qathrunâ* Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2016). Dalam penelitian tersebut Fahmi memaparkan pendidikan seks dalam Islam dapat dikaitkan dengan pendidikan yang lain, seperti pendidikan seks dikaitkan dengan pendidikan akhlak dan pendidikan aqidah. Pendidikan seks dikaitkan dengan pendidikan aqidah adalah upaya untuk mengenalkan kepada anak atau peserta didik tentang nilai baik dan buruk dalam berpikir, berkata, bertindak, kebiasaan, berperilaku, dan bersikap yang berhubungan dengan seks agar dapat membedakan batasan baik dan buruk sesuai dengan al-Qur’an dan Hadis. Di pihak lain, pendidikan seks dikaitkan dengan pendidikan akhlak adalah upaya untuk mengenalkan dan menjaga anak atau peserta didik dari segala yang menimbulkan kemusyrikan dan melindungi dari segala pengaruh akal yang menyesatkan dan budaya yang menjauhkan dari nilai-nilai agama Islam. Fahmi juga menjelaskan bahwa dalam Islam tidak pernah melarang tentang pendidikan seks karena Islam juga terdapat pendidikan seks melalui ajaran-ajarannya di dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis. Namun tidak dengan kata-kata kotor dan porno dalam menjelaskan pendidikan seks.

*Kedua*, penelitian Amirudin tahun 2017 tentang “Pendidikan seksual pada anak dalam hukum Islam” dalam *Jurnal pendidikan Rabbani*. Dalam penelitian tersebut Amirudin memaparkan bahwa orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Tanggung jawab orangtua mencakup pada seluruh aspek kehidupan anak, termasuk membentuk pribadi yang baik merupakan salah satu aspek pendidikan seksual. Proses pendidikan seksual merupakan memberikan pengetahuan tentang seksual, termasuk pada pengetahuan tentang fungsi, tanggungjawab, dan halal haram terkait dengan organ seks. Hal tersebut diberikan dalam rangka menghindarkan anak dari perilaku-perilaku penyimpangan seksual sejak dini.

Dalam rangka mendekati pada pokok masalah sekaligus sebagai pemandu dalam analisis data, maka digunakanlah sebuah kerangka teoretik. Di antara kerangka teoretik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Pendidikan seks**

Berdasarkan susunan katanya, pendidikan seks terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan seks. Berdasarkan dua kata tersebut, pendidikan diartikan sebagai sebuah upaya dalam mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dengan tujuan mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik (Salim, 2013: 25). Di sisi lain, seks diartikan mencakup pada beberapa pengetahuan, yaitu 1). Alat kelamin, 2). Anggota tubuh dan ciri-ciri badan alamiah lainnya yang membedakan laki-laki dan perempuan, 3). Kelenjar-kelenjar dan hormon-hormon dalam tubuh yang mempengaruhi kerja alat kelamin, proses pembuahan, kehamilan dan kelahiran (Suraji dan Rahmawati, 2008: 56). Berdasarkan dua pengertian tersebut, pendidikan seks merupakan upaya dalam mengajarkan dan membimbing anak dalam mengenalkan tentang hal-hal yang berkenaan dengan seks dalam rangka mendewasakan anak.

Dalam lingkup pendidikan Islam, pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan akhlak dan pendidikan akhlak merupakan bagian dari pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, dasar pendidikan seks sama dengan dasar pendidikan agama Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis (Kotb, 2004: 1). Adapun yang menjadi dasar pendidikan seks secara lebih spesifik adalah QS. Ali Imran [3] ayat 14,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ [٣:١٤]

Artinya: *Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.* (Q.S Ali Imran [3]: 14)

Pendidikan seksual diajarkan kepada anak, agar anak mampu mengontrol dorongan seksualnya. Al-Ghazālī mengatakan bahwa terdapat dua manfaat dorongan seksual (*syahwah al-farj*), yaitu menjaga keturunan dan supaya manusia dapat merasakan kenikmatan. Namun, mengendalikan dorongan seksual merupakan suatu hal yang berat, sehingga jika manusia tidak dapat mengendalikan potensi tersebut dengan seimbang, maka dirinya akan tertutupi oleh penyakit hati (*āfāt*) dan menyeretnya pada perbuatan keji (al-Maqdisī, 2010: 112). Berdasarkan tingkat dorongan seksual tersebut maka tahap perkembangan seks menurut Freud terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu, masa *narcisistic*, masa *oedipus*, dan masa seksual dewasa. Berdasarkan perkembangan nafsu seks anak tersebut, menandakan bahwa perkembangan nafsu seks pada manusia telah muncul ketika anak baru lahir sampai telah mencapai usia dewasa dengan melalui beberapa tahap.

### **Anak**

Definisi anak menurut para ahli merupakan orang yang belum dewasa dan sedang berada dalam masa perkembangan menuju dewasa. Dengan demikian, anak sebagai orang yang masih dalam masa perkembangan memerlukan bimbingan dari orang dewasa untuk menuju taraf kedewasaan tersebut. Adapun fase-fase anak yang terkait dengan pendidikan seks menurut Abdullah Nashih 'Ulwān terbagi menjadi empat fase yaitu; (1) Fase pertama, usia 7-10 tahun, disebut masa *tamyiz* (pra pubertas). (2) Fase kedua, usia 10-14 tahun, disebut masa *murahaqah* (masa peralihan atau pubertas). (3) Fase ketiga, usia 14-16 tahun, disebut masa *baligh* (masa adolesen). (4) Fase keempat, setelah *fase adolesen*, disebut masa pemuda ('Ulwān, 1992:1). Sedangkan menurut Zakiyah Drajat fase anak terbagi menjadi dua fase yaitu; (1) Fase pra sekolah, usia anak 0-6 tahun; (2) Fase anak usia akhir atau fase sekolah dasar, usia 6-12 tahun (Drajat, 2009:69). Pembagian dua fase tersebut didasarkan pada pendapat beliau yang mengatakan bahwa proses pembentukan identitas dan kepribadian anak melalui pendidikan, harus dibentuk dari anak lahir atau bahkan ketika masih dalam kandungan.



## Hadis dan Studi Kritis Hadis

Hadis secara etimologi berarti baru. Sedangkan secara etimologi adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrīr*), maupun sifatnya. (Khon, 2010: 3). Hadis dari segi pengamalannya terbagi menjadi dua, yakni *maqbul* (hadis yang dapat diterima sebagai dasar hujjah dan dapat diamalkan hukumnya) dan *mardud* (hadis yang tidak dapat diterima sebagai dasar hujjah dan dapat diamalkan hukumnya). Di antara hadis yang dikategorikan sebagai hadis *maqbul* yakni hadis shahih dan hadis *ḥasan*. Sedangkan yang dikategorikan sebagai hadis *mardud*, dibedakan menjadi dua yaitu pertama, ditolak karena *ittiṣāl as-sanad* (ketersambungan sanad) dan *adalah ar-ruwat* (keadilan perawi). Ditolak karena gugurnya perawi (*ittiṣāl as-sanad*) yakni hadis *muallaq*, *mursal*, *mu'dal*, *munqaṭi'* dan *mudallas*. Sedangkan hadis ditolak karena cacat perawinya (*adalah ar-ruwat*) yakni hadis *maudu'*, *munkar*, *matruk*, *mu'allal*, *al-mukhlafah liṣ-ṣiqah* (*mudraj*, *maqlub*, *muḍṭarib*, *muṣahhaf*).

Adapun kriteria suatu hadis dikatakan shahih menurut Mahmud Thahan sebagai berikut; (1) Mata rantai perawi tersambung dari awal hingga akhir sanad; (2) Rawi yang meriwayatkan hadis adalah perawi yang adil; (3) Rawinya bersifat dabit (kredibel); (4) Tidak terdapat syaḥ (kejanggalan); (5) Tidak terdapat 'illat atau cacat (Thahan, 1985/1405: 31). Selain beberapa kriteria di atas, dalam melakukan penelitian sanad hadis, ada beberapa obyek yang harus diteliti; (1) Meneliti para Rawi hadis yang meliputi nama, biografi, kualitas kepribadian, dan kapasitas ke-dhabit-an mereka; (2) Meneliti lambang-lambang periwayatan hadis (*shigah at-tahammul wa al-ada'*) untuk mengetahui ada atau tidaknya ketersambungan dengan rawi yang lain; (3) Penelitian ke-*syuḍuḍ*-an sanad atau pertentangan dalil kuat dengan dalil yang lebih kuat, (4) Meneliti kemungkinan adanya illat (Fariadi, 2017 : 13).

Di sisi lain, penelitian matan hadis didasarkan pada tingkah langkah yaitu; 1) Melihat pada kualitas sanad hadis; 2) Menghimpun hadis-hadis yang setema; 3) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadis yang lebih kuat darinya (Fariadi, 2017 : 67-68).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang objek utamanya adalah bahan-bahan pustaka meliputi sumber primer dan sumber bahan sekunder. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Penelitian yang menjelaskan, menganalisa dan menafsirkan data-data yang ada. Pendekatan dalam mengkaji penelitian ini dengan menggunakan pendekatan psikologis pendidikan Islam. Adapun sumber data yang digunakan adalah kitab-kitab hadis yaitu; kitab *Sunan Abi Dāwud*, kitab syarah hadis Abu Dawud, yaitu '*Aun al-Ma'būd syarh sunan Abi Dawud* sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel, majalah, dan website yang berhubungan dengan pendidikan seks untuk anak.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Adapun Operasional data dalam penelitian ini, peneliti melakukan

beberapa langkah-langkah sebagai berikut: pertama, menggunakan *maktabah syamilah* untuk memudahkan dalam menemukan hadis yang diteliti. Kedua, menggunakan cara manual yaitu mencocokkan hadis yang sudah tercantum dalam *maktabah syamilah* dengan pada kitab aslinya. Selanjutnya, langkah kedua peneliti mengkritisi hadis yang diteliti menggunakan metode yang ditawarkan oleh Musahadi Ham (2000) dengan melakukan beberapa metode yaitu metode historis, eiditis dan praktis.

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Adapun dalam menganalisis atau mengkritisi hadis dalam penelitian ini menggunakan metode yang ditawarkan oleh Musahadi Ham (2000). Adapun langkah-langkah metode tersebut adalah sebagai berikut: (1) Kritik historis, dilakukan untuk menentukan sejauh mana validitas dan otentitas hadis dari Abu Dawud tentang pendidikan seks khususnya hadis tentang pemisahan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan dengan menggunakan kaidah-kaidah keshahihan yang telah ditentukan dan diterapkan oleh ulama hadis; (2) Kritik eiditis, yaitu menjelaskan makna hadis Abu Dawud tentang pendidikan seks setelah menentukan derajat otentitasnya. Tahap eiditis terdiri dari tiga langkah utama. a. Analisis isi yaitu pemahaman terhadap muatan makna yang terkandung dalam hadis melalui beberapa kajian. Kajian tersebut adalah kajian linguistik, kajian tematik komperhensif, dan kajian komperhensif. b. Analisis historis, yaitu pemahaman terhadap makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi historis (*asbab al-wurud*) ketika sebuah hadis muncul pada masa Rasulullah saw. c. Analisis generalisasi, yaitu menangkap makna global yang terdapat dalam hadis tersebut; (3) Kritik praktis, yaitu penerapan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi kedalam realitas kehidupan saat ini, sehingga dapat ditemukan makna yang relevan dengan problematika hukum dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini (Ham, 2000: 155-159).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab Pertama, pada bahan pertama terdapat sub pokok bahasan yang memuat hadis tentang kritik hadis. Kritik hadis memuat atas: sanad hadis, matan hadis, asbab al-wurud. Bab kedua, membahas tentang konsep pendidikan seks untuk anak dalam hadis Abu Dawud. Ketiga, relevansi pendidikan seks dengan aspek psikologi perkembangan anak. Keempat, keunggulan dan kelemahan konsep pendidikan seks menurut Abu Dawud dalam tinjauan psikologi pendidikan Islam.

### **Kritik Hadis Abū Dāwud tentang Pemisahan Tempat Tidur Anak**

Melakukan penelitian hadis melalui beberapa langkah di antaranya takhrijul hadis dan ma'anil hadis. Keduanya merupakan satu kesatuan penting yang harus dilakukan ketika melakukan penelitian hadis. *Takhrij al-ḥadīṣ* merupakan melakukan pengumpulan data mukharrij hadis (periwayat hadis), dalam rangka menentukan ketersambungan dengan perawi yang lain dalam hadis tersebut dan ke-*dabit*-an (kredibel) perawi dalam hadis tersebut, sehingga hadis tersebut dikatakan memiliki sanad yang shahih (Fariadi, 2017: 1-5). Selanjutnya

melakukan ma'anil hadis, yaitu melakukan pengumpulan data terkait dengan matan hadis (isi hadis) apakah lafad' tersebut terdapat kejanggalan atau bahkan menyelisihi al-Qur'an dan hadis yang lebih *ṣaḥīḥ*. Melakukan ma'anil hadis bertujuan untuk memahami dan memaknai hadis Nabi saw., dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu stuktur linguistik, asbabul wurud, kedudukan Nabi saw. pada saat meriwayatkan hadis dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian atau makna kontekstual hadis (Fariadi, 2017: 58).

Berdasarkan pemaparan di atas, terkait dengan penelitian hadis tentang pemisahan tempat tidur anak, berikut di bawah langkah-langkah penelitian hadis tersebut.

## Takhrīj al-Hadīṣ

### 1. Sanad dan Matan Hadis

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه أبو داود)

*Dari 'Amrū bin Syu'aib [diriwayatkan] dari ayahnya dari kakeknya berkata; Rasulullah saw. bersabda: perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila telah mencapai usia tujuh tahun, dan apabila sudah mencapau usia sepuluh tahun (jika tidak mengerjakannya), maka pukullah dia, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. (HR. Abu Dāwud)*

Jika dilihat dari aspek sanad hadis yang diteliti oleh peneliti, teridentifikasi status hadis pemisahan tempat tidur anak merupakan hadis *hasan liḥatīhi*. Hal tersebut dilihat dari beberapa komentar dari beberapa kritikus hadis menyatakan bahwa tidak semua perawi dalam hadis tersebut dinyatakan sebagai perawi yang *ṣiḥāh* akan tetapi, sebagian ada yang berpendapat *ṣaduq*. Tingkat keṣaḥīhan sebuah hadis salah satunya dilihat dari sanad hadis, dalam sanad terdapat perawi yang menunjukkan ketersambungan antar perawi dengan Rasulullah saw., maka jika seorang perawi hadis dinyatakan *ṣaduq*, maka tingkat ke-*dabit*-an perawi tersebut berpengaruh pada tingkat keṣaḥīhan hadis tersebut. Dengan kata lain, terkait dengan hadis yang peneliti teliti di atas, dinyatakan telah memenuhi beberapa kriteria sesuatu dapat dijadikan hujjah kecuali tingkat ke-*dabit*-an yang tidak terpenuhi. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan tingkat kehujjahan hadis tersebut, dalam artian hadis *hasan liḥatīhi* masih dapat digunakan sebagai landasan hukum.

### 2. Analisis Makna Hadis (Ma'anil Hadīṣ)

#### a. Kajian Linguistik

Kajian ini berkaitan dengan bentuk kata dan arti kata baik dalam bentuk kata kerja, kata benda, bentuk *amr* (perintah), dan *nahi* (larangan) atau dengan membedakan makna haqiqi dan makna *majāzī* (kiasan), makna '*am* (umum) atau *khas* (khusus) dan sebagainya.

1) **فَرَّقُوا**

kata **فَرَّقُوا** dalam kamus al-Munawwir adalah kata kerja perintah dari bentuk kata ganti orang kedua ‘kalian’ yang memiliki kata dasar **فَرَّقَ- يَفْرِقُ** yang artinya menceraikan-beraikan, memisahkan, membubarkan, memisah-misahkan, dan membagi-bagi (Munawwir, 1984: 1050). kata ini memiliki asal kata yang lebih dasar lagi yakni **فَرَّقَ- يَفْرِقُ** yang artinya memisahkan, membedakan, dan membelah. Kata pengembangan dari kata dasar tersebut sangat banyak dan keseluruhannya memiliki makna yang sejenis. Demikian juga didapati dalam kamus *al-Mu’jam al-Wasit* memaknai lafal **فَرَّقُوا** dengan memaksakan sesuatu (Mustafa, 1972: 729). Mengenai tafsiran kata **فَرَّقُوا** dalam kitab yang berjudul ‘*Aun al-Ma’būd syarah Abu Dāwud*, menyebutkan bahwa kata **فَرَّقُوا** adalah perintah untuk memisahkan (Syamsul-Haqq, 2007: 122). Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa **فَرَّقُوا** kata pada hadis tersebut adalah kata perintah yang memerintahkan pemisahan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan.

2) **الْأَوْلَادُ**

Kata **الْأَوْلَادُ** dalam kamus al-Munawwir adalah bentuk *jamak taksir* dari kata **وَلَدٌ**, yang artinya bayi. Kata ini memiliki asal kata **وَلَدَ- يَلِدُ- لِدَةٌ** yang berarti melahirkan, menumbuhkan dan mengasuh (Munawwir, 1984: 1580). Demikian pula dalam *lisan al-Arab* kata **الْأَوْلَادُ** merupakan jamak dari kata **وَلَدٌ** yang berarti *hīna waladathu ummuhu* (ketika dilahirkan oleh ibunya). Dengan kata lain, disebut anak/walad, ketika ibunya sudah melahirkannya (Ibnu al-Mandzur, tt: 4914). Mengenai tafsiran kata **الْأَوْلَادُ** dalam kitab yang berjudul ‘*Aun al-Ma’būd syarah Abu Dāwud*, menyebutkan bahwa kata **الْأَوْلَادُ** ditafsirkan memiliki makna, yaitu mencakup anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena makna kata **الْأَوْلَادُ** berlaku umum, maka dapat disimpulkan bahwa maksud hadis di atas, pemisahan tempat tidur dilakukan bukan hanya untuk anak laki-laki dan perempuan, namun berlaku juga untuk anak laki-laki dengan laki-laki serta anak perempuan dengan anak perempuan. Dengan kata lain, tidak ada pengkhususan yang mengharuskan anak laki-laki dan anak perempuan

3) **الْمَضَاجِعُ**

kata **الْمَضَاجِعُ** dalam kamus al-Munawwir adalah bentuk jama’ taksir dari kata tunggal **مَضَجَّ**, yang artinya tempat tidur. kata ini memiliki kata asal **بَضَجَ- يَضَجُ**, yang berarti tidur berbaring dan tidur miring (Munawwir, 1984: 812). Kata pengembangan dari katadasar tersebut sangat banyak dan keseluruhannya memiliki makna yang sejenis. Demikian juga dalam kamus *al-Mu’jam al-Wasit* memaknai kata **الْمَضَاجِعُ** dengan tempat jatuh atau tempat kelahirannya (Mustafa, 1972: 534).

Mengenai tafsiran kata **الْمَضَاجِعُ** dalam kitab yang berjudul ‘*Aun al-Ma’būd syarah Abu Dāwud*, menyebutkan bahwa kata **الْمَضَاجِعُ**

adalah tempat tidur. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa kata *المَضَاجِع* pada hadis tersebut adalah tempat tidur sebagai sarana berbaring anak. Oleh karena itu, antara anak laki-laki dan anak perempuan harus dipisahkan tempat tidur mereka begitu juga dengan kamar mereka. Di samping itu, dikarenakan hadis di atas berlaku umum yakni pemisahan tempat tidur anak bukan hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki dan perempuan saja, namun juga berlaku juga bagi anak laki-laki dengan laki-laki dan anak perempuan dengan perempuan. Al Manawi dalam *Fathal-Qaḍir syarah al-Jami' aṣ-ṣagīr* menyebutkan bahwa pemisahan tempat tidur anak-anak ketika usia sepuluh tahun merupakan tindakan pencegahan dari timbulnya syahwat meskipun mereka bersaudara (Al-Jauziyah, 1990: 122).

**b. Kajian Historis (Asbabul Wurud)**

*Asbabul wurud* adalah aspek historis hadis yang wajib diperhatikan, karena dengannya dapat menjelaskan makna hadis baik yang bersifat *'amm/khas* atau *mutlak/muqayyad*. Di lain pihak, *asbabul wurud* juga dapat mengetahui aspek hikmah di balik pensyari'atan suatu hukum dan sebagainya.

Adapun Hadis yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, sejauh penelusuran peneliti tidak ada penjelasan secara jelas mengenai *sabab al-wurūd* hadis tersebut. Namun ditemukan *sabab al-wurūd* dalam hadis yang terkait dengan hadis pemisahan kamar yaitu hadis perintah shalat. Dalam hadis perintah shalat diketahui bahwa ketika seorang sahabat bernama Mu'ad bin Abdullah bin Khu'ayb al-Juhni r.a. bertanya kepada isterinya, "kapankah anak-anak harus mengerjakan shalat?" Dan isterinya menjawab, bahwa ada seseorang yang menyebutkan dari Rasulullah saw., bahwasanya beliau pernah ditanya perihal yang sama oleh seseorang mengenai hal tersebut, kemudian beliau menjawab, ketika seorang anak telah bisa membedakan kiri dan kanan.

Dalam syarah Sunan Abi Dāwud disebutkan, bahwa ketika anak telah bisa membedakan kiri dan kanan, maka anak tersebut telah *mumayyiz*. *Usiatamyiz* bagi seorang anak, umumnya adalah tujuh tahun (Al-Jauziyah, 1990: 116). Maka ketika memasuki usiamumayyiz inilah anak-anak sudah dipandang tepat untuk diperkenalkan dengan shalat. Perintah shalat kepada anak ketika usia tujuh tahun, seperti dalam hadis riwayat Abu Dāwud disebutkan bahwa ketika anak berusia sepuluh tahun maka perintah selanjutnya adalah memisahkan tempat tidur anak khususnya anak laki-laki dan perempuan.

Usia sepuluh tahun adalah masa *murahaqah* (masa peralihan atau pubertas), pada usia itu anak sudah mengerti hal-hal yang terkait dengan seksualitas. Maka perintah shalat dengan perintah pemisahan tempat tidur antara anak merupakan perintah yang wajib dilakukan ketika anak sudah memasuki usiamumayyiz. At-Tibi mengatakan bahwa digabungkannya perintah shalat dan pemisahan tempat tidur anak-anak sebagai bentuk pendidikan, sebagai upaya menjaga perintah Allah serta agar tidak berada

di tempat tertuduh dan menjauhkan perkara-perkara haram (Al-Jauziyah, 1990: 122).

**c. Kajian Tematis Komprehensif**

**Hadis**

a) Menanamkan rasa malu pada anak

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ

*Dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari ayahnya ia berkata; Rasulullah saw.bersabda: "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain, janganlah seorang laki-laki satu selimut dengan laki-laki lainnya dan juga janganlah seorang wanita satu selimut dengan wanita lainnya." (HR. Tirmidzi – 2717).*

b) Menanamkan Jiwa Maskulinitas dan Feminitas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

*Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw., Bahwasanya beliau melaknat para wanita yang menyurupai laki-laki, dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita."(HR. Abu Dawud - 3574)*

c) Mendidik Menjaga Kebersihan Alat Kelamin

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبُ نَفْسًا وَاحِدًا

*Dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Apabila dia mendatangi WC (untuk buang air), maka janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya. Dan apabila dia minum, maka janganlah dia minum dengan satu kali nafas."(HR. Abu Dāwud - 29)*

**AL-Qur'an**

a) Surat an-Nūr [24] ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۖ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ

تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنَ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۖ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۖ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [٢٤:٥٨]

*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang yang baliq diantara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakain (luar)mu di tengah hari dan sesudah shalat isya'. (itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebgaiian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lahi Maha Bijaksana.*

b) Surat al-Baqarah ayat 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [٢:٢٢٢]

*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*

#### d. Kajian Generalisasi

Setelah dilakukan analisis isi dan realitas dari hadis tentang pemisahan tempat tidur anak, maka ditemukan makna tekstual dan signifikasi konteksnya dengan realitas historis masa Nabi. Makna-makna ini untuk selanjutnya digeneralisasikan dengan cara menangkap makna universal yang tercantum dalam hadis atau ideal moral yang hendak diwujudkan sebuah teks hadis, karena setiap hadis Nabi harus diasumsikan memiliki tujuan moral-sosial yang universal (Fazlur Rahman (1982) dalam Ham (2000: 159).

Hadis tentang pemisahan tempat tidur di atas merupakan bukti bahwa pada usia-usia tertentu anak-anak telah mempunyai kesanggupan untuk menyadari perbedaan kelamin. Hal ini umumnya dicapai pada saat anak berusia sepuluh tahun. Saat itu anak digolongkan sebagai masa membedakan (*tamyiz*). Usia *tamyiz* atau usia pubertas merupakan dimulainya orientasi seksual. Kemungkinan terjadinya hubungan dengan saudara kandung atau bahkan homoseksual antar saudara kandung, tidak

akan dihindarkan jika membiasakan anak untuk bercampur dalam satu tempat tidur. Di samping itu, pada usia inilah orang tua diperintahkan oleh Rasulullah saw. untuk memisahkan tempat tidur anak seperti tercantum dalam hadis di atas. Disamping itu, usia pubertas merupakan fase anak mulai merasakan ketertarikan dengan lawan jenis. Sebagian besar penyimpangan diinstruksikan disebabkan karena kesalahan dalam pengasuhan dan lingkungan pergaulan.

Adapun anak dalam perintah Rasulullah saw. tersebut mengarah pada semua anak baik laki-laki atau perempuan. Dalam artian tidak ada pengkhususan untuk laki-laki dan perempuan. Pendidikan seks yang terkandung dalam hadis pemisahan tempat tidur anak merupakan langkah preventif yang harus dilakukan dalam menghindari tindakan penyimpangan seksual. Setiap anak akan memiliki keingintahuan akan anggota tubuhnya atau fungsi-fungsi organ tubuhnya sendiri dan perbedaan miliknya dengan milik orang lain. Hal tersebut yang memicu anak untuk mencari tahu hal-hal tersebut. Dalam kasus ini orangtua memiliki peran penting dalam memahami dan memberikan jawaban yang memuaskan sesuai dengan kognitif anak. Pendidikan seks yang dimaksud adalah pendidikan yang mengarahkan anak untuk lebih mengenal tentang masalah seks, serta lebih tahu batas-batas pergaulan antar lawan jenis sekalipun sesama saudara kandung.

Oleh karena itu, tugas utama orangtua sebagai peletak dasar pertama dalam pendidikan adalah menjadi tempat berlangsungnya proses sosialisasi dan internalisasi nilai dan beragam keterampilan dasar dalam hidup seseorang. Sehingga jika proses sosialisasi dan internalisasi nilai berlangsung dengan baik maka kepribadian anak pun akan menjadi mantap serta menjadi sangat menentukan dalam membentuk kepribadian dan perilaku anak. Dengan demikian, pendidikan seksual dapat diberikan kepada anak, jika pendidikan seksual tersebut berisi pengajaran-pengajaran yang mampu mendidik anak, sehingga lebih mengimani, mencintai, dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

### **Konsep Pendidikan Seks dalam Hadis Abu Dawud**

Berdasarkan makna general di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hadis pemisahan tempat tidur tersebut mengandung beberapa konsep, di antaranya sebagai berikut; a) bimbingan yang bersifat preventif (pencegahan), b) pembinaan akhlak dan moral anak, c) memerintahkan anak untuk memnuhi kewajiban agama, d) melatih kemandirian anak.

### **Relevansi Pendidikan Seks dalam hadis Abu Dawud dengan Aspek Psikologi Perkembangan Anak**

Manusia berkembang seiring berjalannya waktu, ditandai dengan berkembangnya fisik, psikis dan sikap sosialnya. Begitu pula dengan masalah seksual tidak hanya dipandang dari sisi biologis namun juga dipandang dari sisi lain seperti aspek psikososial, perilaku, moral dan budaya. Pendekatan biologis terkait dengan perkembangan seks dari sisi sistem reproduksi dan gairah seksual. Pendekatan psikososial menekankan pada aspek psikologi (emosi, pikiran



dan kepribadian) dan aspek sosial (interaksi dengan manusia). Pendekatan perilaku menjelaskan perilaku seks yang merupakan produk biologis dan psikososial. Perilaku untuk mempelajari, memahami dan mengapa dan bagaimana seharusnya manusia berperilaku. Pendekatan budaya tentang seks terkadang menimbulkan pertentangan, namun tetap relatif tergantung pada keadaan, waktu dan tempat (Alvim dan Ira, 1998: 26).

Tahapan perkembangan seksual anak terbagi menjadi tiga fase yaitu, fase *oral*, *anal* dan *phallic*. Aktivitas seksual anak pada tiga fase tersebut berbeda dengan orang dewasa karena organ dan hormon pada anak belum aktif. Prinsip pendidikan manusia adalah bersifat seumur hidup, begitu pula dengan pendidikan seks, tidak ada pengkhususan umur tertentu hanya saja dengan penekanan yang berbeda-beda (Sa'adah, 2001: 243). Dalam hal itu, masa anak-anak adalah masa transisi menuju kedewasaan yang perlu dijaga dari hal-hal yang merusak moral dan akhlak dan dalam rangka memaksimalkan pendidikan seks.

Beberapa tahapan dan fase perkembangan anak di atas merupakan faktor penting dalam mengantisipasi kematangan seksual dini. Namun, akan berbeda jika orang tua, pengajar, dan pendidik tidak memperdulikan masalah pendidikan seks, guna mengatur perilaku seks anak (Taufiq, 2006: 708). Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, fase perkembangan seksual anak muncul ketika anak memasuki usia pubertas atau kurang lebih usia 10 tahun. Pada usia pubertas hormon-hormon dalam tubuh tumbuh dengan cepat dibandingkan ketika usia pra-pubertas. Hal tersebut yang menjadikan anak lebih sensitive terhadap hal-hal terkait dengan seksual. Oleh karena itu masa pubertas merupakan masa berbahaya bagi anak. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi kepada orangtua untuk memisahkan tempat tidur anak sedini mungkin baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan perempuan. Hal tersebut untuk menghindari kebiasaan bercampur tidur dalam satu ranjang dan juga untuk mencegah terjadinya perilaku-perilaku pernikahan sedarah atau LGBT.

Proses pendidikan seks, pengetahuan teoritis kepada anak harus tetap diberikan. Pengetahuan teoritis ini meliputi pengetahuan tentang perubahan-perubahan seksual yang menyertai fase baligh, seperti pengetahuan tentang sperma, cara pembentukannya, tempat penyimpanannya, pengaruh hormon seks dalam pembentukan sperma, ovum, dan hubungan antara sperma dan ovum, dan lain-lain. Selain pengetahuan teoritis, pendidik juga harus membekali anak dengan pengetahuan hukum syari'at yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk perilaku. Namun pengaplikasian tidak cukup hanya menjelaskan hukum syari'at tentang keadaan haid, mimpi basah (*iḥtilām*), dan buang hajat kepada anak, melainkan seorang anak juga harus mempelajari tata cara menurut syari'at tentang sahnya peribadatan mandi junub, cara *istibrā'* (bersuci dari buang air kecil), *istinjā'* (bersuci dari buang air besar), atau kesucian pakaian dan tempat (Madani, 2003: 91-92).

Setiap proses pendidikan memiliki materi yang harus disampaikan dengan menyesuaikan pada kebutuhan peserta didik, karakteristik usia, kematangan psikologi dan intelektualnya. Pada anak-anak, pendidikan seks hendaknya disampaikan dengan memahami rasa ingin tahu, penjelasan sesuai dengan tingkat kognitif anak, memberikan jawaban yang jujur dan operasional serta

dapat diintegrasikan dengan pembelajaran lain. Adapun materi yang harus disampaikan terkait dengan pendidikan seks yaitu 1) Menanamkan sifat maskulin dan feminim, 2) membiasakan anak menutup aurat, 3) membiasakan anak untuk hidup bersih dan sehat seperti menjaga kebersihan kelamin, 4) mengenakan mahram-mahramnya, 5) memberikan contoh pergaulan dengan sesama jenis dan lawan jenis, 6) memisahkan tempat tidur, 7) menyeleksi media yang dikonsumsi anak, 8) menanamkan nilai moral dan akhlak sesuai dengan aturan agama, 9) menanamkan rasa malu pada anak (Marlina, 2016: 233).

### **keunggulan dan Kelemahan Konsep Pendidikan Seks untuk Anak dalam Hadis Abu Dawud ditinjau dari Aspek Psikologi Pendidikan Islam**

Seseorang dikatakan anak-anak ketika sudah lahir dari perut ibunya sampai mengalami tanda-tanda balig (dewasa). Anak yang telah mencapai usia balig berlaku hukum bagi dirinya sebagai tanda bahwa ia telah mencapai usia mukallaf (beban hukum). Usia balig bagi anak-anak menurut para ulama adalah usia 12 tahun. Usia tersebut merupakan usia dewasa (balig) menurut Islam. Sebelum usia 12 tahun, Islam telah mengatur bahwa anak usia 10 tahun merupakan fase peralihan menuju dewasa yang harus dijauhkan dari hal-hal yang merangsang seksualnya. Salah-satu perintah menjauhkan anak dari rangsangan seksual terdapat dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud.

Hadis pemisahan tempat tidur di atas, merupakan sebuah perintah untuk memisahkan tempat tidur anak ketika anak berusia sepuluh tahun. Pemisahan tempat tidur merupakan upaya pencegahan (*preventif*) dari bercampurnya satu tempat tidur. Masa peralihan dicapai ketika anak berusia sepuluh tahun harus dijauhkan dari rangsangan seksual. Pemisahan tempat tidur merupakan upaya untuk menjauhkan anak dari rangsangan seksual dengan terbukannya aurat ketika tidur sehingga dilihat oleh orang lain sekalipun saudara kandung. Di samping itu, pembiasaan mencampurkan satu tempat tidur anak merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan seksual seperti *incest* dan homoseksual. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan cara positif dalam menghindarkan anak dari syahwat dan rangsangan seksual yang salah (Syamsul-Haqq, 2007: 122).

Perintah pemisahan tempat tidur diperintahkan setelah perintah shalat ketika anak sudah berusia sepuluh tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa perintah melakukan pemisahan tempat tidur merupakan perintah yang wajib dilakukan sebagaimana perintah shalat. At-Ṭibi mengatakan bahwa digabungkannya perintah shalat dan pemisahan tempat tidur anak-anak sebagai bentuk pendidikan, sebagai upaya menjaga perintah Allah serta agar tidak berada di tempat tertuduh dan menjauhkan perkara-perkara haram (Al-Jauziyah, 1990: 122). Pemisahan tempat tidur anak merupakan salah-satu materi yang harus diajarkan dalam mengenalkan seksualitas anak atau saat ini dikenal dengan pendidikan seksual. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya penerapan pendidikan seks sejak anak berusia dini dalam rangka menjauhkan anak dari hal-hal yang haram dan terhindar dari penyimpangan seksual. Munculnya pendidikan seksual merupakan usaha dalam mengupayakan anak agar terhindar dari

hubungan seks yang tidak aman dan terhindar dari penyakit-penyakit seksual dan hal-hal buruk yang lain. Inilah yang melatarbelakangi munculnya pendidikan seks dalam rangka pencegahan dari hal-hal yang dilarang agama dan hukum (Schmied, 2008: 1).

Dalam Islam, potensi seksual terbagi menjadi dua yaitu, potensi destruktif dan potensi konstruktif. Kedua potensi tersebut bergantung pada individu masing-masing dalam mengontrol dirinya. Dengan demikian Islam menjelaskan bahwa potensi seksual memiliki manfaat namun juga mempunyai potensi destruktif yang harus tetap dikontrol agar tidak terjadi fitnah. Syahwat yang terkontrol akan melahirkan sifat *iffah*, sifat inilah yang akan menghantarkan pada kesucian diri dan menjauhkan diri dari sifat dan perilaku mesum. Pendidikan seksual merupakan upaya dalam membangun dan mengontrol kedua potensi tersebut. Pemahaman tentang seksual perlu dipahami sejak dini kepada anak dengan memperhatikan dan menyesuaikan usia perkembangan anak. Proses pengajaran dan pemahaman seksual tidak hanya sebatas pada aspek kognitif namun, juga diikuti oleh aspek moralitas, kepribadian, kesadaran dan tanggungjawab terhadap persoalan seksualitas (Rusyadi, 2012: 14).

Pendidikan seksual merupakan suatu hal sensitif bagi anak. Rasa ingin tahu yang tinggi membuat orangtua harus mampu menjelaskan dan memahami anak dengan tepat. Metode yang digunakan harus tepat sehingga anak dapat berpikir dan menalar dengan benar. Hal inilah yang menjadi kekurangan terkait dalam mengajarkan pendidikan seksual pada anak. Dorongan kuat dalam diri anak untuk mengetahui hal baru merupakan pemicu anak untuk menemukan jawaban sendiri ketika tidak menemukan jawaban yang dapat diinginkannya. Hal tersebut yang memicu dirinya untuk mencari jawaban lain dari sumber-sumber yang salah. Peran orangtua maupun pendidik sangatlah penting dalam menjelaskan dan memahami materi dari pendidikan seksual pada anak dengan metode yang dapat dipahami anak sesuai dengan tingkat berpikir anak. Penggunaan metode bertujuan untuk membiasakan anak-anak dengan didasari oleh nilai-nilai agama dan norma yang berlaku dalam masyarakat (Najikha, 2017: 72)

Metode pembiasaan yang diterapkan dalam pendidikan seksual pada anak akan membuat anak menjadi memahami dan menerima tanpa adanya unsur paksaan. Anak akan terbiasa untuk menutup aurat dan memahami adab dalam berhubungan dengan lawan jenis sekalipun dengan saudara kandung yang masih ada batasan-batasan yang harus dijaga. Tanggungjawab orangtua sebagai seorang pendidik dalam membiasakan dan memahami hal-hal terkait dengan pendidikan seksual tanpa melebihi batas pemahaman anak-anak. Selain itu, orangtua juga harus mampu memahami ciri-ciri fase pertumbuhan dan perkembangan seksualitas anak. pertumbuhan dan perkembangan seksualitas anak merupakan perubahan fisik dan psikis yang disebabkan oleh hormon-hormon dalam tubuh. Anak ketika sudah mencapai usia sepuluh tahun akan mengambil nilai seksualitasnya dari keluarga, media dan teman sebaya. Oleh karena itulah, keluarga khususnya orangtua merupakan tempat pertama bagi anak dalam menemukan nilai-nilai dari seksualitas yang akan mengontrol dirinya menjadi orang yang berakhlak dan bermoral tinggi (Musbikin, 2005: 110)

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dalam penelitian yang menjadi jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini adalah; Berdasarkan hasil penelitian kualitas hadis di atas, menunjukkan bahwa hadis riwayat Abu Dawud dapat dijadikan hujjah atau dapat digunakan dalam suatu pengambilan suatu hukum. Hal tersebut berdasarkan kualitas hadis yang masih memenuhi syarat-syarat diterimanya suatu hadis sebagai landasan hukum. Adapun status hadis tersebut adalah hadis *hasan lizatihi*.hal itu, disebabkan adanya perawi yang dikomentari oleh para ahli hadis sebagai perawi yang *ṣaduq*;

Pendidikan seks sudah banyak dijelaskan dalam hadis Nabi saw., salah satunya terdapat dalam hadis Abu Dawud tentang pemisahan tempat tidur anak. Setelah melakukan penelitian baik dari segi sanad maupun matan dari hadis tersebut, di dalamnya terkandung beberapa hal terkait pendidikan seks untuk anak, di antaranya sebagai berikut: a) Bimbingan yang bersifat preventif (pencegahan); b) Pembinaan akhlak dan moral anak; c) Memerintahkan anak untuk memenuhi kewajiban agama; d) Melatih kemandirian anak.

Proses tumbuh dan berkembangnya anak didasarkan pada yang dialami dan diterima pada masa kanak-kanak, hal tersebut berlaku juga pada pendidikan seks. Perkembangan nafsu seks anak memiliki beberapa tingkatan dengan dibagi berdasarkan perkembangan perasaan seks dan usia. Fase perkembangan seks anak merupakan faktor penting dalam mengantisipasi kematangan seksual dini. Pemisahan tempat tidur anak merupakan cara efektif dalam menghindari penyimpangan seksual oleh anak. Masa orientasi seksual anak merupakan hal yang paling berbahaya jika tidak dipahami dan dikendalikan dengan benar. Namun, akan berbeda apabila orangtua, pendidik mengatur dan memperhatikan masalah seksual anak. Pertumbuhan organ-organ psikologis khususnya terkait dengan seksual, terjadi pada anak yang telah menginjak usia pubertas. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan fase masuknya usia pubertas. Dalam hal ini, pendidikan seks merupakan wadah dalam mengontrol dan memaksimalkan organ dan fungsi seksual anak, namun, bukan hanya pengetahuan teoritis, tapi juga metode pembiasaan.

Keunggulan pendidikan seks untuk anak dalam hadis Abu Dawud jika ditinjau dari psikologi pendidikan Islam adalah pendidikan dalam upaya membangun dan mengontrol dua potensi seksual potensi destruktif dan konstruktif. Pengetahuan tentang seks perlu dipahami sejak dini kepada anak dengan memperhatikan dan menyesuaikan usia perkembangan anak. Proses pengajaran dan pemahaman seksual tidak hanya sebatas pada aspek kognitif namun, juga diikuti oleh aspek moralitas, kepribadian, kesadaran dan tanggungjawab terhadap persoalan seksualitas. Adapun kelemahan pendidikan seks dalam hadis Abu Dawud jika ditinjau dari segi psikologi pendidikan Islam adalah salah satu cara dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak. Dalam artian, dalam Islam sangatlah banyak pembahasan terkait dengan pengajaran pendidikan seks kepada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamdani, M. D. & Rodiah, I. (2018). "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pendidikan Seksual (Studi Analisis Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan)". *Tarbiyah al-Aulad/ Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1).
- Al-Jauziyah, Syamsuddin Ibnu Qayyim. (1990). *'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dāwud*. Beirut: Darul Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Muqṣidīn, Ibnu Qudāmah.(2010). *Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn*. Kairo: Dār ibn al-Jauzī.
- Amirudin. (2017). "Pendidikan Seksual Pada Anak Usia dalam Hukum Islam". *Jurnal Pendidikan Magister Pascasarjana PAI*.
- Drajat, Zakiyah. (2009). Ilmu jiwa Agama. Jakarta: Bulan Bintang, Cet.xvii
- Fariadi, Ruslan. (2017). *Metode Praktis Penelitian Hadis Panduan Bagi Pemula untuk Mentakhrij Hadis dan Membumikan Nilai Universal Matan Hadis*. Yogyakarta: Mumtaz Publishing.
- Ham, Masahudi. (2000). *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Khon, Abdul Majid. (2007). *Ulumul Ḥadis*. Jakarta: Amzah.
- Kotb, Heba G. (2004). "Sexuality in Islam" *A Dissertation Presented for the partial fulfillment of Ph.D, in Clinical Sexologi, Florida*.
- Madani, Yusuf. (2003). *Pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Merlina, Serli. (2016). "Inovasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Seks pada Anak Usia 4 Tahun sampai 6 Tahun)". *Juranl Kependidikan Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*.
- Musbikin, Imam. (2005). *Mendidik Anak Nakal*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mustafa, Ibrahim (et.al). (1972). *Al-Mu'jam al- Wasīt*. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah.
- Najikha. (2017). Studi Analisis Hadis tentang Pendidikan Seksualitas bagi Anak dalam Perspektif Agama Islam. *Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Rusyadi, Ahmad. (2012). Pendidikan Seks dalam Perspektif Psikologi Islam. *Makalah Seminar Parenting Orang Tua Murid SDIT Ibnu Sina*.

- Rusyadi, Ahmad. (2012). Pendidikan Seks dalam Perspektif Psikologi Islam. *Makalah Seminar Parenting Orang Tua Murid SDIT Ibnu Sina.*
- Salim, Mohammad Haitami. (2013). *Pendidikan Agama dalam Keluarga: revitalasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter.* Yogyakarta: ar-Ruzz Media.
- Sa'adah, Marzuki Umar. (2001). *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam.* Yogyakarta: UII Press.
- Schmied, Gabriele. (2008). "Young Men: Sexuality and Sex Education, Health Promotion and Prevention in the Area of Sexual and Reproduction Health for Young Men Coming from Different and Cultural Backgrounds", *Polioy Brief May 2008*
- Taufiq, Muhammad Izzudidin. (2006). *Panduan lengkap dan Praktis Psikologi Islam.* Jakarta : Gema Insani.
- 'Ulwan, Abdullah Nasih. (1981). *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam.* Beirut: Dar as-Salam. Terj.Arief Rahman Hakim.*Pendidikan Anak dalam Islam (2002).* Solo: Insan Kamil.
- Suraji dan Sofia Rahmawati. (2008). *Pendidikan Seks Bagi Anak.* Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Syamsul-Haqq, Muhammad. (2007). *'Aun al-Ma'būd syarh Sunan Abi Dāwud.* Lebanon: Dar al-Kutub al-ilmiyah.


**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)**  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional) RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa atas nama :

Nama : Laikatul khiftia  
Prodi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam/Fakultas Agama Islam  
NIM : 20150720209  
Judul : Jurnal Publikasi: Pendidikan Seks untuk Anak dalam Hadis Abu Dawud  
Dosen Pembimbing : Dr. Abd Majid. M.Ag.

telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar **12%**.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatin, S.I.Pust.



Yogyakarta, 2019-05-27

Yang melaksanakan pengecekan

Rajisa Fathelina